



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email : disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA Nomor : 400.3.12.2/006 /TAHUN 2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM YENIKAR RIZAL ACADEMIK KECAMATAN MEUREUDU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “PKBM YENIKAR RIZAL ACADEMIK” Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu Nomor : 421.1/02/2025 tanggal 25 Februari 2025 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional”.

Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Belajar Masyarakat “PKBM YENIKAR RIZAL ACADEMIK” Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 06 Tanggal 19 Mei 2025 M

MEMUTUSKAN ...

Menetapkan:
KESATU :

MEMUTUSKAN :

Memberi Izin Kepada
Nama Lembaga : PKBM YENIKAR RIZAL ACADEMIK
Layanan : KESETARAAN
Kepala : Yeni Amelda
Alamat : Gampong Meunasah Balek
Kecamatan Meureudu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu
pada tanggal : 23 Mei 2025 M M
25 Dzulkaidah 1446 H

Plt.Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya,



Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal